



URWANI

WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi;
- b. bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota dengan mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Kota Cimahi adalah Walikota Cimahi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Inspektorat Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai panduan pengendalian intern bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi bertujuan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. keandalan pelaporan keuangan.
 - c. pengamanan barang milik daerah.
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. Pemahaman dan penyamaan persepsi (sosialisasi) SPIP dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peran penting SPIP bagi seluruh aparat di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pemetaan (*diagnostic assesment*) untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi penerapan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- c. Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur-unsur SPIP sebagai dasar yang diperlukan dalam penerapan SPIP pada penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- d. Internalisasi infrastruktur unsur-unsur SPIP yang telah dibangun pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur-unsur SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

BAB IV KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Pimpinan SKPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).
- (2) Satgas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP, dalam mempersiapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pembentukan, Susunan dan Uraian Tugas Satgas SPIP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 7

Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan SKPD terkait lainnya.

Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Renstra dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang telah ditetapkan aturan SPM oleh Pemerintah Pusat;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern;
- d. melindungi atas barang milik daerah dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;

- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistem penggajian dan pemberhentian pegawai;
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana pada Ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses penerimaan/rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait, yaitu mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih SKPD yang berbeda.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menetapkan:
 - a. tujuan SKPD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu, dalam mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 18

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD yang mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Cimahi;

- b. saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya SKPD yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat di lingkungan SKPD dalam proses penetapannya.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pemerintah Kota Cimahi, SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan tujuan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas barang milik daerah;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reuiu.

Pasal 31

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 35

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. revidi atas laporan keluaran (*output*) untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
 - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi wajib menetapkan dan merevisi indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan revidi indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. merevisi dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g.

- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD perlu mempertimbangkan:
- a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

Pimpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 45

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus sekurang-kurangnya:
- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidi lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidi lainnya yang ditetapkan.

BAB VI PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan :

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 51

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. pemeriksaan;
- b. revidi;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 52

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pemeriksaan operasional/reguler; dan
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan operasional/reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan atas 5 (lima) aspek dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpegang pada asas efisien, efektif dan ekonomis.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan operasional/reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

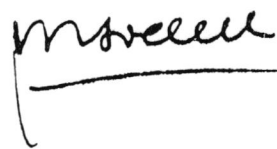
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,



ITOC TOCHIJA

